



Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar

Desak Ayu Sriary Bhegawati¹, Anik Yuesti², Ni Wayan Sumiantari³
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Corresponding Author: Desak Ayu Sriary Bhegawati desak.bhegawati@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskal, Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.

Received : 04 July

Revised : 14 July

Accepted: 24 July

©2022 Bhegawati, Yuesti, Sumiantari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pembenahan undang-undang perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Gianyar. Populasi yaitu Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar sebanyak 100.623 orang dan sampel h 100 WPOP dengan accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, negara tersebut tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008:65), sedangkan negara Indonesia menempati posisi keempat negara yang dengan penduduk terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa (www.bps.go.id). Jika dilihat dari segi pemerintahan, sumber penerimaan kas negara kita yang paling besar memang berasal dari pajak. Sistem pemungutan pajak dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah pajak tertuang dalam peraturan perpajakan, maka negara mewajibkan kepada seluruh warga negara baik orang pribadi maupun badan untuk mentaati segala peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan atau kas negara yang berasal dari pajak mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dasar kepatuhan wajib pajak adalah adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sesuai target. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017). Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, serta kepatuhan menyetorkan kembali SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Adapun faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Fuad dalam Fitri (2012) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan menurut Yulianawati (2011) pengetahuan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan perpajakan. Sedangkan indikator pengetahuan perpajakan Menurut Supriyati dalam Sari (2014) yaitu Pengetahuan peraturan perpajakan, Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang, dan Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Pemeriksaan pajak merupakan instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax complien* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan

sangat berdampak pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak bisa dilakukan dikantor atau tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Kualitas pelayanan fiskus atau pelayanan aparat pajak juga merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak, karena terikat bagaimana cara pelayanan aparat pajak dalam menangani dan/atau memberikan pelayanan terbaiknya terhadap wajib pajak. Fikriningrum (2012), berpendapat bahwa aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak agar mau melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Hapsari (2012), salah satu cara untuk dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka setiap kantor pelayanan pajak modern dibentuk Account Representative (AR) yang bertanggung jawab dalam melayani dan mengawasi kepatuhan wajib pajak, serta berperan penting sebagai penghubung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan wajib pajak.

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. Menurut Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Sedangkan menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefenisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Menurut Pris (2010) indikator tarif pajak adalah penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar, tarif pajak proposional adil, tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak, dan pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Dengan demikian dapat dipahami Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindari dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan- aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Selain tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, tujuan dari modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak. Sistem Modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun

SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan bentuk pengembangan lebih modern dari Teori Perilaku Beralasan atau TRA (*Theory of Reasoned Action*). TPB dikembangkan sebagai kerangka berpikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Menurut Ajzen (2005), teori TPB menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Suandy, 2004). Wajib pajak dapat dibedakan atas dua, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan.

Pengetahuan Perpajakan

Tingkat pengetahuan wajib pajak sangat perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah suatu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Spicer dan Lungset (1976), dalam Razma (2005), jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan itu rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajibannya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban. Perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan. Sedangkan menurut Muslim (2007), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutanganya (Lestari, 2010)

Pemeriksaan Pajak

Pasal (1) UU No. 16 tahun 2000 memberi pengertian mengenai pemeriksaan. "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan". Menurut Devano dan

Rahayu (2006), untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Fiskus adalah aparat dari kantor pajak yang menangani administrasi dan perpajakan di Indonesia. Menurut Devano dan rahayu (2006), kualitas pelayanan adalah suatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga apabila pelayanan diberikan oleh fiskus baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya juga akan meningkat. Para Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak itu tergantung pada bagaimana kualitas fiskus memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terutang. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan. Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Tarif ini harus didasarkan pada pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding. Menurut Devano dan Rahayu (2006) penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah maka otomatis pajak yang dibayar pun tidak akan banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak dinegara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai mana Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Hom,1999). Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK./03/2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin seseorang secara ikhlas membayar pajak. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah sebab meskipun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajibannya namun, tetap saja wajib pajak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Menurut Putri dan Desi (2018), semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga dikemukakan oleh Kundalini (2016) yang menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang diharapkan dari pemeriksaan pajak yaitu agar dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya (www.pajak.go.id). Berdasarkan penelitian Ningsih dan Rahayu (2016) “dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur lainnya”. penelitian yang selaras juga pernah dilakukan oleh Siamena dan Sabijo (2017) yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Berdasarkan penelitian Dikriani (2016), kualitas pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. penelitian selaras juga dilakukan oleh Kevin (2015) dimana penelitian tersebut menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian Agus dan Billi (2016) tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terutang. Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Tarif ini harus didasarkan pada pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding. Penelitian selaras juga pernah dilakukan oleh Marisa dan Asnawi (2019) yang menyatakan bahwa tariff pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar

Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, tujuan dari modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Berdasarkan penelitian

Kurniawan (2018) serta penelitian Wahyuni (2020), pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H5 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yang beralamat di Jalan By Pass Dharma Giri, Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali 80581 .Obyek dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang efektif di KPP Pratama Gianyar tahun 2020 yang berjumlah 100.623 wajib pajak. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas negara (Febri dan Kusmuriyanto, 2015).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan (Wulandari, 2016). Kualitas pelayanan fiskus merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajakserta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak (Celvin, 2016). Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara (Wahyuni, 2020). Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (Rahayu dan Lingga, 2010).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda ditunjukkan dengan persamaan berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PP + \beta_2PmP + \beta_3KPF + \beta_4TP + \beta_5SAP + e.....(1)$$

HASIL PENELITIAN

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai koefisien konstanta sebesar 3,225 artinya bila pengetahuan perpajakan (PP), pemeriksaan pajak (PmP), kualitas pelayanan fiskus (KPF), tarif pajak (TP) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (SAP) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) adalah sebesar 3,225. Koefisien regresi pemeriksaan pajak (PmP) sebesar 0,237 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bila pemeriksaan pajak (PmP) bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan bertambah 0,237 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus (KPF) sebesar

0,252 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bila kualitas pelayanan fiskus (KPF) bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan bertambah 0,252 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi tarif pajak (TP) sebesar 0,258 dengan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bila tarif pajak (TP) bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan bertambah 0,258 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan (SAP) sebesar 0,259 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bila modernisasi sistem administrasi perpajakan (SAP) bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan bertambah 0,259 dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,225	2,033		1,587	0,116
	PP	-0,091	0,075	-0,107	-1,220	0,225
	PmP	0,237	0,079	0,267	3,011	0,003
	KPF	0,252	0,084	0,284	3,002	0,003
	TP	0,258	0,095	0,232	2,708	0,008
	SAP	0,259	0,086	0,267	3,003	0,003

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = 3,225 - 0,091PP + 0,237PmP + 0,252KPF + 0,258TP + 0,259SAP \dots \dots \dots (2)$$

Hasil uji normalitas dengan uji kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,200 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini berarti sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel tersebut memiliki sebaran pola yang normal atau terarah. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika nilai tolerance lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolonieritas (Ghozali, 2018). Nilai tolerance dari variabel bebas (pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan) > 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel

bebas atau dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Ghozali, 2018). Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,491 atau sebesar 49,1 persen. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan sebesar 49,1 persen oleh variabel pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya 50,9 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Variabel pengetahuan perpajakan (PP) memiliki nilai thitung sebesar -1,220 dengan nilai signifikansi 0,225 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan (PP) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Variabel pemeriksaan pajak (PmP) memiliki nilai thitung sebesar 3,011 dengan nilai signifikansi 0,003 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima. Ini berarti bahwa pemeriksaan pajak (PmP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Variabel kualitas pelayanan fiskus (KPF) memiliki nilai thitung sebesar 3,002 dengan nilai signifikansi 0,003 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus (KPF) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Variabel tarif pajak (TP) memiliki nilai thitung sebesar 2,708 dengan nilai signifikansi 0,008 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H4 diterima. Ini berarti bahwa tarif pajak (TP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (SAP) memiliki nilai thitung sebesar 3,003 dengan nilai signifikansi 0,003 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H5 diterima. Ini berarti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan (SAP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).

PEMBAHASAN

1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai thitung sebesar -1,220 dengan nilai signifikansi $0,225 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, ketika wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan tidak memahami sanksi-sanksi yang dapat diterima Ketika melanggar peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati (2018) dan Fitriyaningsih, dkk (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrid an Desi (2018) serta penelitian Kundalini (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai thitung sebesar 3,011 dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningsih dan Rahayu (2016) serta penelitian Siamena dan Sabijo (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai thitung sebesar 3,002 dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dikriani (2016) dan Kevin (2015), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) *Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis keempat menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai thitung sebesar 2,708 dengan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus dan Billi (2016) serta penelitian Marissa dan Asnawi (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis kelima menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai thitung sebesar 3,003 dengan nilai signifikansi 0,003.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni (2020) serta penelitian Kurniawan (2018) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis diatas Adapun kesimpulan yang disampaikan yaitu Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan bagi Wajib Pajak karena salah satu tujuan penting dalam pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar. Kualitas pelayanan fiskus atau pelayanan aparat pajak juga merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak, karena terikat bagaimana cara pelayanan aparat pajak dalam menangani dan/atau memberikan pelayanan terbaiknya terhadap wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar. Responden berpendapat bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional atau sebanding serta adil sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar. Modernisasi sistem administrasi berperan penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat atau wajib pajak.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini hanya menguji variabel pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan nilai Adjusted R² Pada penelitian ini adalah 0,491 atau sebesar 49,1 persen. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan sebesar 49,1 persen oleh variabel pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya 50,9 persen dipengaruhi oleh faktor - faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti; kualitas pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan, kewajiban moral dan sanksi pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, atas dukungan yang diberikan dalam penelitian ini sehingga bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan akademik dari artikel yang ditulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 391-397.
- Andrian. (2016). Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak. *Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid 19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.
- Ariesta. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Astana, M. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1. Januari (2017): 818-846*.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 400-410.
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 280-288.
- Bhegawati, D. A. S. (2017). Analisis pengaruh kontribusi tiga sektor utama ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 7(1).
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Yani, N. K. O. Y. B. Quality Administration Moderates Individual Duty Installment Consistence at Gianyar's Primary Tax Service Office.
- Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495-1505.

- Dippa, F. A. T., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Menjadi Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Universitas Mahasaraswati Denpasar). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(2).
- Dessy. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres. *Skripsi. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Dewi, S. (2017). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.3. Desember (2017): 1821-1847* .
- Ermawati, N. 2018. Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.
- Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. 2018. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 100-104.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Vol. Cetakan ke VIII*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irmawati. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). *Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta*.
- Jannah. (2017). Pengaruh Kebermanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wp Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Boyolali). *Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Khairunisa. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Kundalini. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Kurniawan. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang) . *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 3 Maret 2018* .
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 253-266.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta.

- Mariani, M. S. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *JURNAL KHARISMA VOL. 2 No. 1, Februari 2020*.
- Masruroh, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-15 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806*.
- Mendra. (2017). Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA Vol.7 No.2, September 2017*.
- Naufal, S. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.1.Oktober (2018): 241-271 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i01.p10> .*
- Ningsih, R. (2016). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0784 Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*.
- Pranata, J. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak . *E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556 Vol. 29 No. 1 Denpasar, Oktober 2019 Hal. 158-172 .*
- Sandra, A., & Chandra, C. 2021. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan, 5(2), 153-168*.
- Santiari, N. M. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2020, November). Effect of Access to Tax, Facilities, Knowledge of Tax, Socialization Tax, and Level of Understanding of Tax on Level of Compliance with Taxpayers in Tax Payment of Motorcycle Vehicles in Samsat Office Karangasem. *In Proceeding 1st International Conference of Innovation on Science and Technology for Sustainable development (ICISTSD) 2020 (Vol. 1, No. 1, pp. 205-214)*.
- Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(3), 932-942*.
- Siamena, S. W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12(2), 2017, 917-927*.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289-300.
- Triatmoko, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-JURNAL AKUNTANSI VOL 30 NO 9 SEPTEMBER 2020 HLMN.* 2231-2243 .
- Trisnayanti, A. A. K., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. (2020). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 10(1).
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 349-358.
- Wijana, I., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Yanti, K. E. M. (2021). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 4360-4374.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 242-252.
- Yuliyanti. (2018). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Umkm Di Kota Surakarta). *Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.
- Zuhdi, S. Y. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)* Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019.